

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Satu

Jl. Dr. Susilo No.19, Sumur Batu, Telukbetung Utara, Bandar Lampung 35214 0721261977

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Bandar Lampung Satu

Pengembalian Kelebihan Pajak

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pemberitahuan Nomor Rekening dalam Negeri;
2. Fotokopi Buku Rekening Wajib Pajak;
3. Fotokopi KTP dan NPWP Wajib Pajak.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Satu

Jl. Dr. Susilo No.19, Sumur Batu, Telukbetung Utara, Bandar Lampung 35214 0721261977

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Bandar Lampung Satu

1. Wajib Pajak menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, Surat Keputusan Keberatan dan Non-keberatan atau Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran PBB;
2. Wajib Pajak menerima Surat Permintaan Nomor Rekening Dalam Negeri;
3. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP);
4. Petugas TPT mengecek kelengkapan berkas;
5. Dalam hal berkas permohonan tidak lengkap, berkas akan dikembalikan kepada Wajib Pajak dan Wajib Pajak dapat melengkapi berkas persyaratan tersebut sesuai arahan petugas;
6. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Wajib Pajak mendapatkan bukti penerimaan surat (BPS) yang diserahkan oleh petugas;
7. Petugas membuat register dan pengiriman Surat Pemberitahuan Nomor Rekening dalam Negeri kepada Asisten Penyuluh Pajak;
8. Asisten Penyuluh Pajak melakukan penelitian dan membuat nota penghitungan atas kelebihan pajak tersebut untuk diterbitkan SKPKPP dan selanjutnya diterbitkan SPMKP;
9. Apabila tidak memenuhi persyaratan penelitian maka akan terbit surat pemberitahuan SPMKP tidak dapat diterbitkan;
10. Apabila memenuhi persyaratan maka nota penghitungan dan SKPKPP tersebut dikirim ke pelayanan untuk diterbitkan SPMKP;
11. Petugas Pelayanan mencetak SPMKP dan mengirimkannya ke KPPN untuk dilakukan proses transfer kelebihan pajak tersebut ke rekening Wajib Pajak;
12. Petugas Pelayanan mengirimkannya SKPKPP dan SPMKP kepada wajib pajak setelah dilakukan transfer melalui KPPN;
13. Proses selesai.

Waktu Penyelesaian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Satu

Jl. Dr. Susilo No.19, Sumur Batu, Telukbetung Utara, Bandar Lampung 35214 0721261977

pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Satu

1 Bulan

1. SKPKPP diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, Surat Keputusan Keberatan dan Non-keberatan atau Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran PBB;
2. SPMKP diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal SKPKPP.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak


Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Satu

Jl. Dr. Susilo No.19, Sumur Batu, Telukbetung Utara, Bandar Lampung 35214 0721261977

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama



1. Telepon : 1500200 Bandar Lampung Satu

2. Ponsel : (021) 1500200

3. Faksimile : (021) 5251245

4. Email : pengaduan@pajak.go.id

5. Twitter : @kring_pajak

6. Website : www.lapor.id

www.wise.kemenkeu.go.id

www.pengaduan.pajak.go.id

7. Chat pajak : www.pajak.go.id

8. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

9. *Whatsapp* : 081366483053